



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN DEMPO UTARA  
KELURAHAN BURUNG DINANG

KEPUTUSAN LURAHBURUNG DINANG

NOMOR 43/44/Kel. BD/Kec.DU/2019

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PIK REMAJAKELURAHAN BURUNG DINANG  
PERIODE 2019 s.d. 2020

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Kualitas Remaja di Indonesia perlu diupayakan melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;

b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan susunan pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten atau Kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:
1. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai kelompok PIK Remaja Kelurahan Burung Dinang Kec. Dempo Utara
  2. Tugas pengurus dan fungsi kelompok PIK Remaja yang sudah terbentuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas PIK R/M, melakukan advokasi, melakukan promosi dan sosialisasi dalam bentuk KIE, menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola PIK R/M.
  3. Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam.
  4. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 15-MEI-2019

~~(Lurah)~~ Burung Dinang

dto

~~FRANSISJHONIKO, S.~~  
~~NIP. 19750428200604100~~

Lampiran : Keputusan LurahBurung Dinang  
Kecamatan Dempo Utara  
Tentang : Pembentukan Kelompok PIK Remaja  
Nomor : / /Kel.BD/Kec. DU/ 2019  
Tanggal : 2019

Susunan Pengurus

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja )  
KelurahanBurung Dinang KecamatanDempo Utara

Nama Kelompok	:Generasi Gemilang
Pembina	: 1. Lurah Burung Dinang 2. PLKB
Ketua	: DICKA HANDIKA
Wakil Ketua	: ADITIYA PUTRA
Sekretaris	:MELI MARANTIKA
Bendahara	:DESI WIRANTI
Bidang Program dan Kegiatan	: 1. NANDA 2. REIGISTA ARRUM
Pendidik Sebaya	: 1. DIDI DARMAWAN 2. RAHMAT HIDAYAT
Konselor Sebaya	: 1. CINDI CLAUDIA 2. TAUFIK WIJAYA

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 15-Mei-2019

~~LurahBurung~~ Dinang

dto

FRANSES JHONIKO  
NIP.197504282006041002